



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/ 2420/ 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan ZAHROTUL HUDA yang beralamat di Jl. Raya Mauk No. 13 Kp/Ds. Karet Rt. 05/03, Kec. Sepatan, nomor 05/YZH/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Permohonan Izin Operasional RA ZAHROTUL HUDA
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 05 Desember 2009
b. Rekomendasi Pengawas Pendaix Kecamatan Sepatan dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Raudlatul Athfal (RA) **ZAHROTUL HUDA** yang beralamat di **Jl. Raya Mauk No. 13 Kp/Ds. Karet Rt. 05/03** Kec. **Sepatan** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Plagam Pendirian RA
- Kedua** : Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA **ZAHROTUL HUDA** Kec. Sepatan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 10 Desember 2009

An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum



H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP. 19580527 198603 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Bidang Mapenda/sum Kanwil Depag Prov. Banten